



PUTUSAN

Nomor 67/B/2023/PT.TUN.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama : **H. SYACHRIL.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jln. R.E Martadinata No.22,
Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan
Balikpapan Tengah, Kota
Balikpapan, Provinsi Kalimantan
Timur.
Pekerjaan : Pedagang.
Domisili elektronik : Muthalib.83@gmail.com
2. Nama : **Hj. IMARE.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Perum Orlando Blok DC No.2,
Kelurahan Damai Baru,
Kecamatan Balikpapan Selatan,
Kota Balikpapan, Provinsi
Kalimantan Timur.
Pekerjaan : Pedagang.
Domisili elektronik : sanydeka@gmail.com
3. Nama : **NURMALINDA.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Perum Orlando Blok DC No.2,
Kelurahan Damai Baru,
Kecamatan Balikpapan Selatan,
Kota Balikpapan, Provinsi

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 67/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalimantan Timur.

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Domisili elektronik : Nurmalinda462@gmail.com

4. Nama : **INDRAWATI.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jln. Ki Hajar Dewantara No. 64,
Kelurahan Tanah Grogot,
Kabupaten Paser, Provinsi
Kalimantan Timur.

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Domisili elektronik : siayu168@gmail.com

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. TUTIK ANI RAHMAWATI, S.H.,CRA;
2. AGUS CHRISTIANTO, S.H., M.H.;
3. SRI FITRIAH, S.H.;
4. MUH. THALIB, S.H., M.H.;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK), beralamat Komplek Giryu Ulin Permai Blok CC No. 27, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Alamat Email: lpknibjm@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Mei 2023;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/semula PENGGUGAT**;

LAWAN

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG BALIKPAPAN, berkedudukan di Gedung Keuangan Negara Lantai 1&2 Jln. Ahmad Yani Nomor 55 Balikpapan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor 67/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. MAHDI;
2. MUH. ABDUS SALAM;
3. DWI ARIADI;
4. TONI AGUS WIJAYA;
5. RIZKY IMADDUDIN;
6. SULASTRI;
7. BAGUS BUDI PRAYOGI;
8. AGUS KHAIRI PRATAMA PUTRA;
9. RACHEL JAMERIA AUGUSTNIARTA SIHITE;

Semuanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Balikpapan, berkedudukan di Gedung Keuangan Negara, Lantai 1 & 2, Jalan Ahmad Yani Nomor 68, Klandasan Ilir, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-1/KNL.1301/2023 tanggal 16 Juni 2023 dan Nomor: SKU-2/KNL.1301/2023 tanggal 3 Juli 2023;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/semula TERGUGAT**;

Dan

Nama : **IDAR SUPRASTIO.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jln. Sosial III Gg. I Nomor: 04 RT. 035
RW. 000 Kelurahan Sepinggan,
Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota
Balikpapan, Provinsi Kalimantan
Timur.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

IRWAN SYAIFUDDIN, S.H., kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Wonosari RT.23
No.28, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 67/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2023;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/semula
TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk
perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Samarinda Nomor 14/G/2023/PTUN.SMD tanggal 8 Agustus 2023 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.568.000,00 (Lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 14/G/2023/PTUN.SMD tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/semua Penggugat dan Terbanding/semula Tergugat serta Terbanding/semula Tergugat II Intervensi;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 18 Agustus 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 14/G/2023/PTUN.SMD Tanggal 18 Agustus 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat mengajukan memori

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor 67/B/2023/PT.TUN.BJM



banding tertanggal 23 Agustus 2023 secara elektronik yang diterima pada tanggal 25 Agustus 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan memori banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda register perkara No : 14/G/2023/PTUN Smd, tanggal 8 Agustus 2023.
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara.

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan keadilan dan kebenaran.

Bahwa memori banding Pembanding/semula Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/semula Tergugat tidak mengajukan/mengupload Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 18 September 2023;

Bahwa Terbanding/semula Tergugat II Intervensi mengajukan kontra memori banding tertanggal 01 September 2023 secara elektronik yang diterima pada tanggal 2 September 2023 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Dalil-dalil Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 14/G/2023/PTUN.SMD. Tertanggal 08 Agustus 2023;
4. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 67/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang timbul;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/semula Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Terbanding/Semula Tergugat dan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat, dan Terbanding/semula Tergugat serta Terbanding/semula Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan lebih lanjut tentang eksepsi dan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, pada pasal 2 (Ayat 2) menyebutkan: "Daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Utara";

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Peraturan perundangan tersebut, pada tanggal 5 Desember 2022 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia telah meresmikan operasional Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara termasuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin berwenang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 67/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 8 Agustus 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Agustus 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 14/G/2023/PTUN.SMD, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 18 Agustus 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama yang Menerima Eksepsi Tergugat dan



Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan dan Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dengan alasan bahwa objek sengketa 1 bukanlah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Objek sengketa 2 materi sengketanya timbul di bidang hukum perdata, sehingga sengketa *a quo* tidak memenuhi unsur Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, adalah telah tepat dan benar sesuai hukum yang berlaku, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Surat Nomor S-312/KNL.1301/2023 tanggal 3 Maret 2023, Hal: Permintaan Kelengkapan Identitas Pemohon Informasi Publik; (selanjutnya disebut objek sengketa 1)
2. Risalah lelang nomor: RL-873/60/2019 tanggal 31 Oktober 2019. (Selanjutnya disebut objek sengketa 2)

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, terdapat dalil eksepsi mengenai kompetensi absolut Pengadilan, maka Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa objek sengketa 1 yang diajukan oleh para pihak sebagai data awal dalam pemeriksaan persiapan yang masuk bagian dari berkas perkara, dapat diperoleh fakta bahwa objek sengketa merupakan jawaban dari Tergugat terkait dengan kurang lengkapnya syarat permohonan informasi yang diajukan oleh Penggugat, dan juga berisi saran untuk melengkapi persyaratan yaitu formulir pendaftaran informasi publik dan melengkapi identitas yang sah yaitu fotokopi KTP atau anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dalam hal pemohon adalah Badan Hukum;



Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan, terdapat fakta berdasarkan keterangan dan data awal yang diajukan oleh para pihak yang kemudian menjadi Pengetahuan Hakim, bahwa terdapat beberapa kali proses permohonan informasi diajukan dengan kronologi sebagai berikut:

1. Permohonan informasi tanggal 27 Februari 2023 yang dibalas oleh Tergugat melalui objek sengketa 1, namun kemudian permohonan Penggugat tidak dilengkapi dan tidak dilakukan perbaikan sehingga diterbitkan Surat KPKNL Balikpapan Nomor S-388/KNL.1301/2023 tanggal 15 Maret 2023 perihal Pemberitahuan tidak ditindaklanjutinya Permintaan Informasi Publik a.n. Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan.
2. Selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan informasi kembali tanggal 17 Maret 2023, yang dibalas melalui Surat KPKNL Balikpapan Nomor S-471/KNL.1301/2023 tanggal 3 April 2023 tentang Pemberitahuan Tertulis Permintaan Informasi Publik Nomor Pendaftaran REG-2/PPID.KN.13.01/2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa informasi mengenai Salinan Risalah Lelang atas nama Pemenang Lelang (Idar Suprastio) tidak dapat diberikan, karena informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan.
3. Kemudian Penggugat mengajukan keberatan melalui Surat Nomor 006.SK.YLPKK.BJM/IV/2023 tanggal 10 April 2023 hal Surat Keberatan atas permohonan salinan risalah lelang, yang kemudian dibalas melalui surat KPKNL Balikpapan Nomor S-502/KNL.1301/2023 tanggal 11 April 2023 Hal Permintaan Kelengkapan Dokumen Keberatan Permohonan Informasi Publik yang pada pokoknya menyatakan bahwa dokumen keberatan Penggugat harus dilengkapi dengan surat kuasa, KTP pemberi dan penerima kuasa, serta akta pengesahan Badan Hukum dari Kemenkumham.
4. Terdapat pula Surat DJKN Nomor S-67/KN/2023 tanggal 17 April 2023 hal Tanggapan atas Keberatan Informasi Publik Nomor Pendaftaran KEB-02/PPID.KN/2023 yang merupakan tindak lanjut atas surat keberatan Penggugat tanggal 10 April 2023 kepada KPKNL Balikpapan, yang pada

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 67/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan Penggugat tidak dapat diberikan karena termasuk informasi yang dikecualikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa objek sengketa 1 tidak berisikan suatu penetapan tertulis dan tidak mengandung suatu penetapan atau pernyataan kehendak (*willsvorming/willsverklaring*) dari Tergugat, melainkan hanya merupakan penjelasan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa selain itu objek sengketa 1 bukan merupakan penolakan dari Tergugat atas permohonan informasi Penggugat, sehingga tidak ada suatu pernyataan kehendak yang terkandung dalam objek sengketa 1, dan objek sengketa 1 sebenarnya juga sudah ditindaklanjuti Penggugat melalui pengajuan permohonan informasi yang baru dan telah diterbitkan surat berikutnya oleh Tergugat yang menyatakan menolak permohonan informasi dari Penggugat, sehingga objek sengketa 1 sudah tidak relevan lagi untuk dipersoalkan.

Menimbang, bahwa adapun apabila Penggugat ingin mempersoalkan mengenai penolakan atas permohonan informasi, maka hal tersebut termasuk dalam sengketa informasi publik, yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, harusnya diselesaikan terlebih dahulu oleh Komisi Informasi, baru kemudian dapat dilakukan upaya hukum ke PTUN apabila tidak puas atas putusan dari Komisi Informasi.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa objek sengketa 1 bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara secara absout tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa terkait objek sengketa 1.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding mempertimbangkan mengenai objek sengketa 2.

Menimbang, bahwa objek sengketa 2 (yang diajukan sebagai pra bukti oleh Tergugat II Intervensi) dan pengakuan dari para pihak, maka



Majelis Hakim Banding mendapati fakta bahwa objek sengketa 2 merupakan risalah lelang atas proses lelang dari Sertipikat tanah yaitu:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1269, Luas: 375 m², atas nama Hj. Imare, terletak di Jln. Supplyer Manunggal RT. 039 No. 049, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan Kotamadya Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, yang diuraikan dalam Surat Ukur No.414/Gn.Bahagia/ 2000 tanggal 11-07-2000, selanjutnya disebut SHM No.1269.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 4151, Luas : 200 m², atas nama Hj. Imare dan H. Syachril, terletak di Komplek Balikpapan Baru Blok DC No. 02, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00082/Damai/2004 tanggal 17-02-2004, selanjutnya disebut SHGB No.4151.
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1207, Luas: 170 m² atas nama Hj. Imare, H. Syachril, Indrawati, Nurmalinga terletak di Jln. R.E Martadinata, RT:022 Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, yang diuraikan dalam Surat Ukur nomor 1208/1989 tanggal 28-07-1989, selanjutnya disebut SHM No. 1207.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 4728, Luas : 276 m², atas nama H. Syachril, terletak di Komplek Balikpapan Baru Blok DH No. 05, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00489/Damai/2005 tanggal 28-09-2005, selanjutnya disebut SHGB No.4628.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 2, terdapat fakta yang menjadi pengetahuan Hakim bahwa dalam pemeriksaan persiapan, yaitu Penggugat mengakui bahwa objek sengketa 2 belum diajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat, sehingga Objek sengketa tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang



Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa akar permasalahan dari sengketa ini adalah menyangkut dengan sengketa keperdataan berupa sengketa utang piutang dan jaminan yang dilakukan antara Penggugat dan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., yang berujung kepada proses lelang di KPKNL, sehingga karakteristik dari materi sengketa *a quo* merupakan sengketa yang timbul di bidang keperdataan, dan oleh karenanya tidak memenuhi sifat sengketa TUN sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa karena objek sengketa 2, karakteristik materi sengketanya timbul di bidang keperdataan dan tidak memenuhi kriteria sengketa TUN, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, karena materi sengketa *a quo* merupakan kewenangan dari Peradilan Umum yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa keperdataan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka objek sengketa 1 bukanlah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Objek sengketa 2 materi sengketanya timbul di bidang hukum perdata, sehingga sengketa *a quo* tidak memenuhi unsur Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*.

Menimbang, bahwa karena sengketa *a quo*, bukan merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara, maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut haruslah dinyatakan diterima, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima.

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor 67/B/2023/PT.TUN.BJM



Menimbang, bahwa untuk selengkapnya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/ semula Penggugat sebagaimana termuat di dalam Memori Banding Pembanding/semula Penggugat, Majelis Hakim tingkat banding menilai tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 14/G/2023/PTUN.SMD tanggal 8 Agustus 2023 tersebut, oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 14/G/2023/PTUN.SMD, tanggal 8 Agustus 2023 yang Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan dan Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), menurut Majelis Hakim Banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 67/B/2023/PT.TUN.BJM



14/G/2023/PTUN.SMD, tanggal 8 Agustus 2023 yang dimohonkan banding;

3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023 oleh **Sumartanto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, bersama-sama dengan **Esau Ngefak, S.H., M.H.** dan **Edi Firmansyah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Sidi Purnomo, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin serta tidak dihadiri oleh Pembanding/semula Penggugat dan Terbanding/semula Tergugat serta Terbanding/semula Tergugat II Intervensi.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Esau Ngefak, S.H., M.H.

Sumartanto, S.H., M.H.

Ttd.

Edi Firmansyah, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor 67/B/2023/PT.TUN.BJM



Panitera Pengganti,

Ttd.

Sidi Purnomo, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Proses Banding</u> | <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah | Rp250.000,00 |

Terbilang: Dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Halaman 15 dari 14 halaman. Putusan Nomor 67/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)